

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dalam tata pemerintahan Indonesia yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Desa memiliki otonomi dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah, memiliki organisasi pemerintahan yang berada di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sehingga menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan desa yang baik. Undang-Undang ini menjelaskan desa memiliki peran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pengalokasian sejumlah dana desa oleh pemerintah pusat dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat (A.Widianto, 2019).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2023, berdasarkan data yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dana


desa yang digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp70 triliun untuk didesentralisasikan kepada 74.960 desa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah penerima alokasi dana desa tersebut. Pada tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan jumlah alokasi dana desa yang untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. 1
Alokasi Dana Desa Tahun 2023

Kota/Kabupaten	Dana Desa Teralokasi
Kabupaten Gunung Kidul	Rp175.848.933.000
Kabupaten Bantul	Rp124.209.753.000
Kabupaten Sleman	Rp121.764.139.000
Kabupaten Kulon Progo	Rp102.006.470.000

Sumber : Kemenkeu(2023) dalam lampiran

Setiap kabupaten di Provinsi DIY memiliki jumlah alokasi dana desa berbeda-beda. Perbedaan pengalokasian tersebut karena dana desa dialokasikan berdasarkan luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan, serta jumlah penduduk (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Diagram pada gambar 1.1 menggambarkan perbandingan antara jumlah dana desa teralokasi pada Provinsi DIY dan daerah lain se-Indonesia.



Gambar 1. 1 Perbandingan Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2023

Berdasarkan diagram pada gambar 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah dana desa yang dialokasikan ke seluruh daerah di Indonesia sangat besar. Nurpuspita, dkk (2019) menyebutkan bahwa melalui dana desa salah satu tujuan program “Nawacita” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dapat tercapai yaitu, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kebijakan alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat pedesaan dan memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa, hal ini disampaikan oleh Mamujaja, dkk (2021). Menurut artikel yang ditulis oleh Kemenkeu (2022) jumlah alokasi dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 mencapai 400,1 triliun. Alokasi dana desa pada tahun 2022 mencapai 68 triliun rupiah yang kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 70 triliun rupiah. Pengalokasian dana desa yang sangat besar dan meningkat setiap tahunnya menjadikan pengelolaan keuangan desa menarik untuk diteliti. Namun, dalam kenyataannya, peningkatan ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Peningkatan alokasi dana desa kepada desa untuk mendorong pembangunan desa mempunyai risiko yang sangat tinggi terhadap penyalahgunaan dana desa teralokasi.

Hasil capaian alokasi dana desa pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui indeks jumlah penduduk miskin di desa, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (2022). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang mengalami

penurunan angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448,47 ribu orang dan turun 6,3 ribu orang apabila dibandingkan Maret 2022. Namun selain dampak positif yang terlihat, terdapat juga dampak negatif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan menggelapkan dana desa. Korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud* atau kecurangan. Kasus-kasus korupsi yang terjadi menimbulkan pertanyaan terkait relevansinya dengan peningkatan Alokasi Dana Desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa selama tahun 2015-2021 tercatat 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 792 tersangka. Kasus korupsi dana desa tersebut beberapa diantaranya berasal dari desa yang ada di DIY. Salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyurejo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kerugian yang ditaksir mencapai Rp633,8 juta. Korupsi tersebut dilakukan pada tahun 2015-2016 namun, hal ini baru terungkap pada bulan Juli 2019.

Korupsi merupakan tindakan kecurangan yang merugikan orang lain. Al-Qur'an telah menjelaskan terkait larangan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan dan memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada penerimanya. Hal tersebut tercantum pada Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Istilah *Fraud* dalam akuntansi mencakup penyimpangan standar akuntansi atau prosedur yang ditetapkan dalam suatu entitas. Dengan demikian, *fraud* dana desa adalah perbuatan curang atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Suryandari & Pratama, 2021). Teori *fraud pentagon* yang diungkapkan Crowe (2011) menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang memotivasi individu melakukan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Vousinas (2019) menjadi teori *fraud hexagon* dengan menambahkan satu faktor lain pemicu terjadinya *fraud* yaitu kolusi (*collusion*). Pada teori *fraud hexagon* disebutkan terdapat 6 elemen atau faktor yang dapat mendasari seseorang melakukan *fraud* diantaranya tekanan (*pressure*), kapabilitas (*capability*), kolusi (*collusion*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan arogansi (*arrogance/ego*). Kemudian terdapat teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) dalam Arifin (2022), yang menyebutkan bahwa perilaku seseorang berdasarkan kombinasi dari kekuatan internal dan kekuatan eksternal seseorang. Kekuatan internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang,

seperti sifat, karakter, sikap, dan kemampuan. Sementara itu, kekuatan eksternal, yaitu faktor di luar suatu perilaku seseorang, seperti situasi yang penuh tekanan, dan tantangan dalam pekerjaan.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi tindakan *fraud* adalah tekanan (*pressure*). Tekanan merupakan sebuah desakan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang atau tidak seharusnya dilakukan (Suryandari dan Pratama, 2021). Tekanan dapat timbul dari pribadi individu (internal) maupun dari luar pribadi individu (eksternal). Menurut Rahman dkk (2022), masalah finansial menjadi penyebab individu merasa tertekan dan memotivasi untuk melakukan kecurangan. Penghasilan yang tidak terlalu tinggi tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Lestari dan Asyik (2023) mengungkapkan bahwa tekanan eksternal dari luar individu berupa tekanan lingkungan kerja atau tekanan dari atasan langsung. Kecurangan dilakukan untuk mempertahankan posisi jabatan dan menaikkan jenjang karir (Irphani, 2017). Penelitian oleh Desviana dkk (2020) dan Basri dkk (2021) mengungkapkan bahwa terjadinya *fraud* dipengaruhi secara positif oleh faktor tekanan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dkk (2022) mengungkapkan hal yang berbeda yaitu terjadinya *fraud* bukan dipengaruhi oleh tekanan.

Faktor kedua, yaitu kesempatan (*opportunity*). Kesempatan merupakan celah atau peluang untuk melakukan kecurangan yang sulit untuk dideteksi. Tindakan *fraud* oleh individu dapat disebabkan karena akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi penting tentang

keuangan desa. Pengendalian sistem dan pengawasan yang lemah dapat memicu individu melakukan kecurangan. Arthana (2019) menyebutkan bahwa pengendalian yang efektif dapat mencegah peluang terjadinya perilaku kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi. Hal ini searah dengan hasil penelitian Rosifa & Supriatna (2022) . Sementara itu, penelitian Andriani (2019) menunjukkan bahwa kesempatan tidak mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Selanjutnya adalah faktor ketiga, yaitu faktor rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi merupakan sikap pembenaran atas perilaku tindakan yang tidak jujur. Pelaku yang melakukan tindak *fraud* merasa bahwa mereka layak untuk mendapatkan keuntungan lebih atas pekerjaan mereka (Andriani, 2019). Hasil penelitian oleh Rosifa & Supriatna (2022) serta Putra & Rahayu (2019) mengungkapkan rasionalisi memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *fraud*. Namun berbeda halnya dengan penelitian Y. Putra & Wobowo (2021) dan Sagala & Siagian (2021) yang menyebutkan jika rasionalisasi tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap kecurangan.

Kapabilitas (*capability*) merupakan faktor selanjutnya dalam teori *fraud hexagon*. Kapabilitas merupakan kemampuan seseorang untuk menguasai bidang ilmu tertentu. Kapabilitas atau kemampuan seseorang dapat memberikan peluang untuk melakukan tindakan eksploitasi atau kecurangan tanpa disadari oleh pihak lain. Kapabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *fraud* sejalan dengan penelitian oleh

Desviana dkk (2020) serta Teri dkk (2022). Penelitian yang dilakukan Y. Putra & Wobowo (2021) serta Islamiyah (2020) mengungkapkan bahwa kapabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Faktor kelima pada *fraud hexagon* yaitu arogansi (*arrogance*). Arogansi yaitu sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian internal atau kebijakan organisasi tidak berlaku untuk dirinya (Endahsari, 2020). Arogansi mampu memengaruhi individu untuk melakukan kecurangan (Yuniarti & Linuhung, 2023). Sukmadilaga dkk (2022) dalam penelitiannya juga menyebutkan arogansi berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia. Sementara itu, penelitian Nizarudin dkk (2023) dan Anisa (2022) menyebutkan tindakan *fraud* tidak dipengaruhi oleh arogansi.

Faktor terakhir pada *fraud hexagon* yaitu kolusi (*collusion*). Kolusi adalah kesepakatan antara dua orang/pihak atau lebih untuk saling melindungi dengan melakukan tindakan jahat atau curang (Vousinas, 2019). Semakin banyak orang yang terlibat dalam tindakan *fraud* maka semakin besar kerugiannya dan semakin lama pula jangka waktu kecurangan tersebut terungkap, hal ini diungkapkan oleh Yuniarti & Linuhung (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Gunanti (2023) membuktikan bahwa kolusi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa. Hasil penelitian Sukmadilaga dkk (2022) sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana kecurangan laporan keuangan pemerintahan dipengaruhi oleh faktor kolusi.

Namun, hasil penelitian Imtikhani & Sukirman (2021) serta Suryandari & Pratama (2021) mengungkapkan hal yang berbeda bahwa kolusi tidak memiliki pengaruh dalam kecurangan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan variabel *good government governance* sebagai tambahan variabel yang memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud*. *Good government governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Dewi & Padnyawati, 2022). Penerapan *good government governance* yang baik mampu mengurangi tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Prameswari dkk, (2022) dan Hidayati & Widiastuti, (2019) menyatakan bahwa *good government governance* mampu mencegah terjadinya *fraud* pada dana desa. Penelitian *good government governance* terhadap *fraud* dana desa oleh Jayawarsa dkk., (2022) menyebutkan bahwa penelitian tersebut masih harus diperluas wilayah sampel penelitiannya. Sehingga pada penelitian ini peneliti melakukan di wilayah Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta yang masih jarang diteliti.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Suryandari & Pratama (2021), Desviana, dkk (2020), Sukmadilaga dkk, (2022), Putra & Rahayu (2019), serta (Jayawarsa dkk., 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan *grand theory* yang berbeda pada penelitian Putra & Rahayu (2019); serta adanya penambahan variabel independen yaitu *good governement governance*. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel dan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan *Fraud* Dana Desa : Analisis *Fraud Hexagon* dan *Good Government Governance*”.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud* dana desa, yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*), kolusi (*collusion*), dan *good government governance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah tekanan (*pressure*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?
2. Apakah kesempatan (*opportunity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?
3. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?
4. Apakah kapabilitas (*capability*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?
5. Apakah arogansi (*arrogance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?

6. Apakah kolusi (*collusion*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?
7. Apakah *good government governance* (GGG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* pada dana desa ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji secara empiris apakah tekanan (*pressure*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kesempatan (*opportunity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris apakah rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kapabilitas (*capability*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris apakah arogansi (*arogance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.
6. Untuk menguji secara empiris apakah kolusi (*collusion*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.
7. Untuk menguji secara empiris apakah *good government governance* (GGG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* dana desa.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang *fraud*, terutama faktor-faktor yang dapat memicu *fraud* dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak kecurangan pengelolaan dana desa yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi hal tersebut dengan turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efektif dengan memperhatikan praktik etika pengelolaan yang baik agar tidak terjadi tindak kecurangan yang merugikan berbagai pihak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan landasan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi pada pengelolaan dana desa, dengan tujuan mencegah dan meminimalisir tindakan *fraud* pada dana desa.